



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111

Telp. 031-5955326, Fax. 031-5955326

Website: <https://its.id/vokasi> email: tu_fvokasi@its.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI - ITS
NOMOR 313/IT2.IX.7/T/HK.00.02/II/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM ADVISORY BOARD
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE 2025 – 2027

DEKAN FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang :
- bahwa untuk mewadahi alumni dan pengguna alumni secara resmi untuk menunjang industri skala Nasional maupun Internasional serta mendukung ITS dalam pengembangan pendidikan Vokasi yang unggul, maka di Departemen Teknik Instrumentasi perlu membentuk Tim (Advisory Board);
 - Tim (Advisory Board) Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS dibentuk dengan maksud memberikan masukan strategis dalam pengembangan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan pendidikan vokasional di Indonesia serta teknologi kebaruan di level global;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a dan b) tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi - ITS;

- Mengingat
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - Peraturan Rektor ITS Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2024, tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2023.
 - Surat Permohonan Pembentukan Tim Advisory Board Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 8522/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/I/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM ADVISORY BOARD DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE 2025 – 2027.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Advisory Board di Departemen Teknik Instrumentasi Fakultas Vokasi ITS;
- KEDUA : Tim Advisory Board di Departemen Teknik Instrumentasi bertugas;
- Memberikan nasihat tentang prioritas dan arahan pendidikan (kurikuler, ko-kurikuler, ekstrakurikuler) dalam implementasi OBE;
 - Menyarankan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi;
 - Mengusulkan program akademik dan penelitian kolaboratif untuk program studi;
 - Membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat serta kemitraan kelembagaan;
 - Mendukung upaya peningkatan reputasi nasional dan internasional program studi;
 - Memberikan umpan balik tentang status alumni di pasar kerja;
 - Merekomendasikan pengembangan pelatihan dan program keterampilan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam OBE;
 - Menghubungkan mahasiswa dan lulusan dengan peluang magang, pekerjaan, dan penelitian bersama;
 - Membantu program studi mendapatkan dukungan keuangan dan peluang pendanaan penelitian bersama;
 - Memberikan rekomendasi dalam menangani isu-isu lain yang relevan untuk meningkatkan layanan pendidikan program studi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada dana Non PNPB-ITS PTNBH atau dana yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI SURABAYA
PADA TANGGAL 03 FEBRUARI 2025
DEKAN FAKULTAS VOKASI-ITS



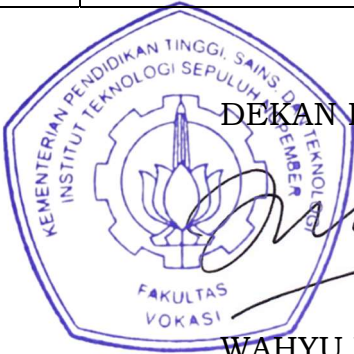
WAHYU WIBOWO
NIP. 197403281998021001

Salinan

- Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
- Kabag. Administrasi Umum dan Kearsipan Digital – ITS
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI - ITS
NOMOR 313/IT2.IX.7/T/HK.00.02/II/2025
TANGGAL 03 FEBRUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM ADVISORY BOARD DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE 2025 – 2027

NO.	NAMA	INSTANSI	RECORD
1	Ir. Nanang Dwi Suprpto	Independent Professional in Field Instrumentation	General Manager, PT Yokogawa Indonesia
2	Arief Rahman Thanura, CFSE	Independent Professional in Field Instrumentation	Senior Maintenance and Reliability Engineering PT. Pertamina Internasional EP
3	Muhammad Dava Surya Perdana, S.Tr.T	ITS - MMT	Mahasiswa S-2
4	Fachruddin Suhardiman Lutfi, S.T.	PT. Control System	Lead Technical Support PT CS
5	Ir. Parmo	PT Pupuk Kaltim	Engineer PT Pupuk Kaltim
6	Ir. Prayitno	PT Rekayasa Industri	Engineer PT Rekayasa Industri
7	Toto Haksoro, MT	Petronas Carigali SDN BHD (PCSB)	SKO Sarawak Operation Instrument Technical Authority Maintenance and Engineering
8	Kuntoro	PT Yokogawa	Head, Service Solution Sales and Marketing



DEKAN FAKULTAS VOKASI-ITS,

WAHYU WIBOWO
NIP. 197403281998021001